



# **BUPATI NIAS SELATAN**

## **PROVINSI SUMATERA UTARA**

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN  
NOMOR                      TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1074 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

Dan

BUPATI NIAS SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Nias Selatan.
3. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Nias Selatan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan daerah	
a. Semula	Rp. 1.502.582.297.850,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 26.502.781.348,00
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp.1.529.085.079.198,00.
2. Belanja daerah	
a. Semula	Rp. 1.500.582.297.850,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 97.253.557.219,00
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp.1.597.835.855.069,00.
3. Pembiayaan daerah :	
a. Semula	Rp. 2.500.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 70.750.775.871,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 73.250.775.871,00
4. Pengeluaran pembiayaan	
a. Semula	Rp. 4.500.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 4.500.000.000,00

### Pasal 3

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1, bersumber dari :

1. Pendapatan asli daerah	
a. Semula	Rp. 36.104.922.850,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. (1.450.705.771,00)
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 34.654.217.079,00
2. Pendapatan transfer	
a. Semula	Rp. 1.466.477.375.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 27.953.487.119,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp. 1.494.430.862.119,00

### Pasal 4

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, terdiri atas :

1. Belanja operasi	
a. Semula	Rp. 790.657.271.284,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 61.455.656.107,00
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp. 853.112.927.391,00
2. Belanja modal	
a. Semula	Rp. 237.367.184.401,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 35.585.228.773,00
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 272.952.413.174,00
3. Belanja tidak terduga	
a. Semula	Rp. 15.000.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 16.394.584,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 15.016.394.584,00
4. Belanja transfer	
a. Semula	Rp. 457.557.842.165,00

b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	196.277.755,00
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.	457.754.119.920,00

#### Pasal 5

Pembiayaan daerah sebagai mana dimaksud dalam pasal 1, terdiri atas :

1. Penerimaan pembiayaan		
a. Semula	Rp.	2.500.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	70.750.775.871,00
Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	73.250.775.871,00
2. Pengeluaran pembiayaan		
a. Semula	Rp.	4.500.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	4.500.000.000,00

#### Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset LainLain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);

15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 7

1. Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
2. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
  - d. Memiliki dampak signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

#### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam  
pada tanggal Agustus 2023

BUPATI NIAS SELATAN,

**HILARIUS DUHA**

**KABUPATEN NIAS SELATAN**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>36.104.922.850</b>	<b>34.654.217.079</b>	<b>(1.450.705.771)</b>	<b>4 %</b>
4.1.01	Pajak Daerah	9.486.954.850	9.486.954.850	0	0 %
4.1.02	Retribusi Daerah	385.605.800	385.605.800	0	0 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.266.900.000	4.815.589.663	(1.451.310.337)	23 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	19.965.462.200	19.966.066.766	604.566	0 %
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.466.477.375.000</b>	<b>1.494.430.862.119</b>	<b>27.953.487.119</b>	<b>2 %</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.424.477.375.000	1.444.721.596.077	20.244.221.077	1 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	42.000.000.000	49.709.266.042	7.709.266.042	18 %
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.502.582.297.850</b>	<b>1.529.085.079.198</b>	<b>26.502.781.348</b>	<b>2 %</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>790.657.271.284</b>	<b>852.112.927.391</b>	<b>61.455.656.107</b>	<b>8 %</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	428.154.592.975	459.055.025.447	30.900.432.472	7 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	266.173.042.309	335.945.034.801	69.771.992.492	26 %
5.1.04	Belanja Subsidi	2.687.500.000	3.611.150.000	923.650.000	34 %
5.1.05	Belanja Hibah	79.223.170.000	39.303.776.143	(39.919.393.857)	50 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	14.418.966.000	14.197.941.000	(221.025.000)	2 %
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>237.367.184.401</b>	<b>272.952.413.174</b>	<b>35.585.228.773</b>	<b>15 %</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.008.171.310	69.876.791.036	(131.380.274)	0 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.013.893.886	64.422.199.677	12.408.305.791	24 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	115.305.619.205	135.978.121.959	20.672.502.754	18 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	39.500.000	2.655.300.502	2.615.800.502	6.622 %
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0	20.000.000	20.000.000	100 %
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>15.016.394.584</b>	<b>16.394.584</b>	<b>0 %</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000	15.016.394.584	16.394.584	0 %
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>457.557.842.165</b>	<b>457.754.119.920</b>	<b>196.277.755</b>	<b>0 %</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	987.256.065	987.256.065	0	0 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	456.570.586.100	456.766.863.855	196.277.755	0 %
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.500.582.297.850</b>	<b>1.597.835.855.069</b>	<b>97.253.557.219</b>	<b>6 %</b>

**KABUPATEN NIAS SELATAN**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>(68.750.775.871)</b>	<b>(70.750.775.871)</b>	<b>3.538 %</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>73.250.775.871</b>	<b>70.750.775.871</b>	<b>2.830 %</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.500.000.000	73.250.775.871	70.750.775.871	2.830 %
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>73.250.775.871</b>	<b>70.750.775.871</b>	<b>2.830 %</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>4.500.000.000</b>	<b>4.500.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	4.500.000.000	4.500.000.000	0	0 %
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>4.500.000.000</b>	<b>4.500.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>(2.000.000.000)</b>	<b>68.750.775.871</b>	<b>70.750.775.871</b>	<b>-3.538 %</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>100 %</b>

Bupati Nias Selatan

HILARIUS DUHA